

BAB IV

RADHĀ'AH MENURUT M. QURAIISH SHIHAB DAN ZAITUNAH SUBHAN

A. *Radhā'ah* menurut M. Quraish Shihab

1. Q.S. Al-Baqarah/2:233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁹¹

M. Quraish Shihab menafsirkan bahwasanya ayat ini menggunakan redaksi berita, namun mengandung suatu perintah yang sangat kukuh kepada para ibu agar menyusui anak-anaknya. Kata *al-wālidāt* bermakna para ibu, baik ibu kandung maupun bukan. Hal ini berarti bahwa Al-Qur'an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung maupun bukan, adalah makanan terbaik untuk bayi hingga ia berusia dua tahun. Akan tetapi, tentunya air susu ibu kandung lebih baik dari selainnya. Karena dengan

⁹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 120.

menyusu pada ibu kandung, anak merasa lebih tenteram, sebab menurut penelitian ilmuan, ketika itu bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalkan secara khusus sejak dalam perut. Detak jantung itu berbeda antara seorang wanita dengan wanita yang lainnya.

Para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya sejak kelahiran hingga dua tahun penuh. Masa dua tahun merupakan batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Disisi lain, anak yang menyusu setelah usia dua tahun, bukanlah penyusuan yang mempunyai dampak hukum yang mengakibatkan anak yang disusui berstatus sama dalam beberapa hal dengan anak kandung yang menyusu dengannya. Akan tetapi, penyusuan selama dua tahun tersebut bukanlah suatu kewajiban walaupun diperintahkan. Namun, ia merupakan suatu anjuran yang sangat ditekankan, hingga seakan-akan ia adalah perintah wajib.⁹²

Mengenai hal tersebut, Quraish Shihab mengatakan bahwa jika sang ibu dan ayah sepakat mengurangi masa tersebut, maka tidak mengapa. Tetapi hendaknya janganlah lebih dari dua tahun, karena dua tahun adalah masa yang sempurna seperti firman Allah Swt. diatas. Disini lain, penetapan waktu dua tahun tersebut adalah untuk menjadi tolak ukur apabila terjadi perbedaan pendapat misalnya sang ibu dan ayah ingin memperpanjang masa penyusuan.

Lebih lanjut ia memaparkan, masa penyusuan tidak harus selalu dua puluh empat bulan, seperti yang tertera dalam Q.S al-Aḥqâf/46:15⁹³

⁹²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1, 503-504.

⁹³Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo'a: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِيَّيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (١٥)

Ayat tersebut menyatakan, bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah tiga puluh bulan. Ini berarti, jika ibu mengandung selama sembilan bulan maka penyusuannya selama dua puluh satu bulan, sedangkan jika ibu mengandung hanya enam bulan, maka barulah ketika itu masa penyusuannya dua puluh empat bulan.⁹⁴

Selama masa penyusuan tersebut, tentulah seorang ibu memerlukan biaya agar kesehatannya tetap terjaga dan air susunya selalu tersedia untuk bayinya. Oleh karena itu, lanjutan ayat menyatakan bahwa “*merupakan kewajiban apa yang dilahirkan untuknya, yakni ayah, memberi makan dan pakaian kepada para ibu*” apabila sang ibu yang menyusukan anak-anaknya tersebut telah diceraikan secara *ba'in*⁹⁵ bukan *raj'i*. Adapun apabila sang ibu tersebut masih berstatus istri walau telah ditalak *raj'i*, maka kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri, sehingga apabila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, maka sang suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar.

Hal tersebut merupakan suatu kewajiban sang ayah dikarenakan anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak tersebut lahir untuknya, karena

nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".

⁹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1, 504.

⁹⁵Cerai *ba'in* atau *thalaq ba'in* adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada mantan istrinya, kecuali dengan akad nikah baru. Lihat Muslim Zainuddin dan Syab'ati Asyarah Agustina, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu,” 127.

nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf, yakni seperti penggalan ayat, "*seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya*". Yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. "*dan seorang ayah karena anaknya*", karena ibu menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan beralasan akan kebutuhan anak yang disusunya.

Menurut M. Quraish Shihab akan hal tersebut, seorang anak berhak mendapatkan jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap diperolehnya walau sang ayah telah meninggal dunia, karena "*para waris pun berkewajiban demikian*", yakni berkewajiban memenuhi kebutuhan sang ibu agar dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak dengan baik. Adapun yang dimaksud *para waris* adalah yang mewarisi sang ayah, yakni sang anak yang disusukan. Dalam arti, warisan yang menjadi hak anak dari ayahnya yang meninggal digunakan antara lain untuk biaya penyusuan bahkan makan dan minum ibu yang menyusunya. Ada pula yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *para waris* adalah para ibu yang menyusui anak itu. Akan tetapi, intinya ayat ini memberi jaminan hukum untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak.⁹⁶

Selanjutnya Quraish Shihab menafsirkan "*Apabila keduanya, yakni ayah dan ibu anak itu, ingin menyapih sebelum dua tahun dengan kerelaan*

⁹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1, 505.

keduanya”, artinya bukan akibat paksaan dari siapa pun, “*dan dengan permusyawaratan*” yakni dengan mendiskusikan serta mengambil keputusan yang terbaik, “*maka tidak ada dosa atas keduanya*” untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun itu.

Dengan demikian, Quraish Shihab memahami adanya tingkat penyusuan yakni sebagai berikut:

1. Tingkat sempurna, yaitu dua tahun atau tiga puluh bulan kurang masa kandungan.
2. Masa cukup, yaitu kurang dari masa tingkat sempurna.
3. Masa yang tidak cukup, yaitu masa penyusuan yang kurang. Hal ini dapat mengakibatkan dosa, yaitu yang enggan menyusui anaknya. Karena itu, bagi ibu yang tidak mencapai tingkat cukup, baik dengan alasan yang dapat dibenarkan seperti sakit, maupun alasan yang tidak dibenarkan.

Lanjutan ayat “*jika kamu*”, wahai para ayah, “*ingin anak kamu disusukan oleh wanita lain*”, dan ibunya tidak bersedia menyusunya, “*maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran*”, kepada wanita lain itu berupa upah atau hadiah “*menurut yang patut*”. Namun, Quraish Shihab mengatakan boleh jadi seorang ibu yang enggan menyusui anaknya tersebut berdosa, karena ketika itu air susu yang dimilikinya akan mubazir dan tidak memfungsikan kasih sayangnya kepada anak.⁹⁷

2. Q.S an-Nisâ’/4: 23

⁹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. 1, 506.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁹⁸

Pertama, ayat ini membahas haramnya pernikahan dari segi keturunan yakni semua wanita yang mempunyai hubungan dengan bapak dari segi asal usul kelahiran ibunya baik ibu maupun bapak, atau hanya salah satunya, demikian juga halnya dengan saudara-saudara ibu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, sekandung atau tidak, demikian juga anak-anak perempuan dari saudara perempuan.

Selanjutnya M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa haramnya pernikahan karena adanya persamaan pada ibu yang menyusukan, sehingga apabila ada seorang wanita yang menyusui seorang anak dengan penyusuan yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, maka si anak tersebut memiliki hubungan dengan wanita tersebut seperti dengan ibu kandung. Begitu pula dengan diharamkannya pernikahan semua wanita yang memiliki hubungan dengan ibu susuan tersebut, baik karena keturunan maupun

⁹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 120.

penyusuan. Adapun penyusuan yang menyebabkan kemahraman tersebut jika adanya isapan lima kali penyusuan pada payudara yang sama baik sebelum, bersamaan, atau sesudah.⁹⁹

Dalam menafsirkan ayat masalah penyusuan ini M. Quraish Shihab mengambil pendapat para ulama, yakni ulama bermazhab Maliki dan Hanafi yang menilai bahwa penyusuan secara mutlak mengharamkan pernikahan. Tetapi mazhab Syafi'i dan Hanbali menilai bahwa dampak hukumnya baru terjadi bila penyusuan itu terjadi sedikitnya lima kali penyusuan.¹⁰⁰

Kemudian Quraish Shihab juga mengutip pendapat ulama kontemporer yakni Syekh Yusuf al-Qardhâwi,¹⁰¹ yang menulis dalam kumpulan fatwanya bahwa dasar keharaman yang diletakkan agama bagi penyusuan adalah ibu yang menyusukan. Keibuan yang ditegaskan Al-Qur'an itu, tidak mungkin terjadi hanya dengan menerima atau meminum air susunya, tetapi dengan mengisap dan menempel sehingga menjadi jelas kasih sayang ibu dan ketergantungan anak yang menyusui.

⁹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2, 390.

¹⁰⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2, 393.

¹⁰¹Syekh Yusuf al-Qardhâwi adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Beliau lahir pada tanggal 09 September 1926 di al-Mahallah al-Kubra, Mesir. Beliau pernah mengambil studi Teologi Islam di Universitas al-Azhar, Kairo. Setelah lulus, kembali belajar dan memperoleh gelar diploma Bahasa dan Sastra Arab di Institut Studi Arab Lanjutan. Ia pun mendaftar ke program pascasarjana Departemen Al-Qur'an dan Ilmu Sunnah di Fakultas Agama Fundamental (Usul al-Din). Kemudian ia dikirim Universitas al-Azhar Kairo ke Qatar untuk mengepalai Qatari Secondary Institute of Religious Studies. Empat tahun kemudian, ia mendirikan fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar dan menjadi dekan Fakultas. Ia juga membentuk Pusat penelitian Sirah dan Sunnah.

Beliau dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Keunikan dan keistimewaannya itu karena dia memiliki cara khas dalam menyampaikan risalah Islam. Karena itulah dia mudah diterima di kalangan dunia Barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat. Lihat Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Irfan Maulana Hakim dan Arif Munandar Riswanto (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), "Tentang Penulis".

Pendapat beliau tersebut pun sejalan dengan pendapat Ibn Hazm¹⁰² yang menyatakan bahwa sifat penyusuan yang mengakibatkan dampak hukum hanyalah yang diisap saja dengan mulut dan menyusu dari payudara ibu yang menyusukannya. Apabila seorang anak meminum susu seorang wanita dengan cara diperah atau menggunakan wadah, atau diberi makan dengan roti dan sebagainya, kemudian dimasukkan ke mulutnya, atau kehidungannya, atau telinganya, atau disuntikkan kepadanya, maka semua itu tidak mengakibatkan keharaman walaupun yang demikian tersebut makanannya sepanjang masa. Dengan demikian al-Qardhâwi menilai bahwa member minum bayi dari Bank Susu, tidaklah mengakibatkan dampak hukum.¹⁰³

3. Q.S. Al-Hajj/22: 2

يَوْمَ تَرُؤْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (٢)

“(ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuihnya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu Lihat manusia dalam Keadaan mabuk, Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya.”¹⁰⁴

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini yakni ketika melihat goncangan kiamat, semua orang menjadi lengah tanpa kecuali, seperti wanita yang sedang menyusui anaknya lalai terhadap anak yang disusuihnya dan semua wanita yang

¹⁰²Ibnu Hazm adalah salah satu tokoh ilmuwan Muslim yang cukup masyhur baik di kalangan internal Muslim maupun di kalangan pengkaji Islam Barat klasik maupun modern. Ia lahir pada 08 November 994 M di Kota Cordova, Andalusia dan wafat pada tanggal 15 Agustus 1064 M di Kota Manta Lisham pada usia hampir 72 tahun. Lihat Zuhri, “Ibnu Hazm Al-Andalusi dan Khilafah,” *Jurnal UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 17, No. 2, Oktober 2016, 141.

¹⁰³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, vol.2, 394.

¹⁰⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 511.

memiliki kandungan merasa sangat ketakutan hingga gugur kandungannya.¹⁰⁵

Para ulama berbeda pendapat mengenai guncangan yang dimaksud di sini. Ada yang berpendapat bahwa guncangan tersebut menjelang kiamat, dengan alasan ayat ini menyebut tentang wanita yang hamil dan sedang menyusukan anaknya, padahal setelah hari kebangkitan tidak ada lagi kehamilan atau penyusuan. Pendapat lain bahwa ini terjadi setelah kebangkitan dari kubur, ketika itu yang meninggal dalam keadaan hamil atau menyusukan akan bangkit demikian, tetapi dengan cara mereka keguguran dan melupakan anak yang disusukannya.¹⁰⁶

4. Q.S. Al-Qashash/28: 7 dan 12

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ
إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٧)

“dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah Dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya Maka jatuhkanlah Dia ke sungai (Nil). dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena Sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari Para rasul.”¹⁰⁷

Ayat ini menceritakan kekhawatiran ibu Musa terhadap anaknya yang lahir dalam kekuasaan Fir'aun. Kata *awhainâ* terambil dari kata wahyu yang dari segi bahasa berarti isyarat yang cepat. Ia dapat berarti ilham atau mimpi, jika objeknya adalah manusia biasa. Sedangkan jika objeknya adalah seorang nabi, maka wahyu berarti informasi yang diyakini sumbernya dari Allah yang disampaikan-Nya baik melalui malaikat, maupun secara langsung. Adapun

5-6. ¹⁰⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol.9,

7. ¹⁰⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol.9,

¹⁰⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 610.

yang dimaksud dengan kata *awhainâ* pada ayat ini adalah mengilhamkan baik secara langsung maupun melalui mimpi, karena ibu Nabi Musa as. bukanlah seorang nabi. Ilham adalah informasi yang diyakini sangat akurat, namun yang diilhami tidak mengetahui secara pasti dari mana sumber informasi itu.¹⁰⁸

Jadi dalam ayat tersebut Allah Swt. wahyukan kepada ibu Musa, yakni bisikan berupa ilham untuk menyusui anaknya dengan tenang apabila ia merasa tidak ada yang sedang mengawasinya. Apabila ia khawatir atau curiga ada orang yang melihat ia menyusui anaknya atau khawatir anak lelakinya akan dibunuh atas perintah Fir'aun, maka Allah memerintahkannya untuk menjatuhkan anak tersebut ke sungai Nil dengan peti kecil yang dapat mengapung. Setelah itu Allah menenangkan hati ibu Musa agar tidak khawatir anaknya akan tenggelam atau kelaparan, ataupun terganggu, karena sesungguhnya anak tersebut yakni Musa akan dikembalikan dalam keadaan sehat dan bugar. Dan setelah dia dewasa, akan dijadikan salah seorang dari kelompok para rasul yang diutus kepada Banî Isrâ'îl.

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلٍ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ
(١٢)

*“dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; Maka berkatalah saudara Musa: "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat Berlaku baik kepadanya?.”*¹⁰⁹

Selanjutnya ayat 12 menceritakan bagaimana Allah Swt. mengembalikan Musa ke pangkuan ibunya. Allah Swt. menjadikan Musa enggan menyusui para wanita lain. Maka saudara Nabi Musa as.

¹⁰⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol.10, 309-310.

¹⁰⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 610.

menampakkannya sebagai salah seorang yang bersedia membawa seorang yang dapat menyusukannya, maka setelah keluarga Fir'au menyetujui usul itu sampailah Nabi Musa ke pangkuan ibunya. Hal tersebut agar hati sang ibu senang dan tidak cemas akibat berjauhan dengan anaknya.¹¹⁰

5. Q.S. At-Talâq/65: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرٌؤَا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرُضِعْ لَهُ أُخْرَى (٦)

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹¹¹

Ayat pertama pada surah ini menyebutkan larangan mengeluarkan seorang wanita yang dicerai namun masih dalam masa ‘iddahnya. Kemudian M. Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas yakni mempertegas hak wanita-wanita tersebut memperoleh tempat tinggal yang layak. Apabila wanita tersebut menyusukan anaknya dan membawa nama ayah sebagai bapaknya, maka sang ayah tersebut harus memberi imbalan atas tugas penyusuan itu. Mengenai hal tersebut hendaknya ada musyawarah yang baik diantara mereka sehingga dapat bertoleransi. Apabila dalam hal penyusuan tersebut mereka menemui kesulitan, misalnya sang ayah enggan membayar dan

¹¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, vol.10, 315.

¹¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 947.

ibu enggan menyusukan, maka sang ayah diperbolehkan mencari wanita lain untuk menyusukan anaknya baik melalui air susunya maupun susu buatan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan memaksa ibu untuk menyusukan sang anak, kecuali jika bayi itu enggan menyusu selain susu ibunya.¹¹²

Namun menurut M. Quraish Shihab, kalimat yang membolehkan perempuan lain untuk menyusui anaknya seperti memberi kesan kecaman kepada sang ibu yang enggan menyusukan anaknya, karena seharusnya dorongan keibuan dapat mengalahkan segala kesulitan. Di sisi lain juga mengandung kecaman kepada sang ayah, yakni keengganan membayar upah susuan. Hal tersebut karena sang ayah tidak menyadari betapa banyak kebutuhan seorang ibu yang menyusukan anak, misalnya makanan yang bergizi.¹¹³

6. Manfaat Menyusui menurut M. Quraish Shihab¹¹⁴

- a) ASI dari ibu kandung jauh lebih baik daripada ASI dari wanita lain, karena dengan menyusu dengan ibu kandung sang anak akan merasakan detak jantung sang ibu sehingga hal tersebut akan menghadirkan ketenteraman pada anak.
- b) Menyusui anak secara langsung, membuktikan bahwa ia benar-benar memberi kasih sayang pada anaknya.

¹¹²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol.14, 300-301.

¹¹³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol.14, 302.

¹¹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1, 503-506.

B. *Radhâ'ah* menurut Zaitunah Subhan

Zaitunah Subhan mengatakan bahwa *radhâ'ah* atau menyusui merupakan peran reproduksi yang bersifat kodrati yang hanya bisa dilakukan oleh kaum wanita. Karena wanita mempunyai payudara yang berkembang dengan baik dan fungsi utamanya adalah menyediakan zat makanan bagi bayi.¹¹⁵

Selanjutnya ia juga memaparkan bahwa ajaran Islam memberikan suatu gambaran adanya kecenderungan ibu untuk menyusui bayinya. Al-Qur'an pun mengakui bahwa diantara perwujudan-perwujudan lain dari kasih sayang ibu, maka tindakan menyusui adalah sebagai tanda belas kasih ibu. Namun mengenai hal ini Zaitunah Subhan tidak membahas seluruh ayat-ayat tentang *radhâ'ah* seperti M. Quraish Shihab, ia hanya membahas beberapa ayat-ayat yang pokok atau kontroversial saja.

1. Q.S al-Baqarah/2:233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin

¹¹⁵Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, 29.

anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."¹¹⁶

Dalam menerangkan ayat ini, Zaitunah Subhan mengatakan bahwa seorang ibu (meski ia janda) menentukan masa untuk menyusui anaknya adalah sampai anak itu mencapai usia dua tahun. Boleh kurang dari masa itu asalkan ada *masalah* dan atas kesepakatan bersama antara sang ayah dan ibu. Al-Qur'an memberitakan kepada kaum ibu yang cenderung menyusui bayinya guna membuktikan bahwa air susu ibu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap si anak. Hasil analisis medis dan ahli gizi pun menunjukkan bahwa ASI merupakan saripati yang murni dan menjadi makanan bayi paling tepat dan cocok.¹¹⁷

Selanjutnya, Zaitunah Subhan mengutip pendapat Imam Malik dan para ulama kalangan Hanafi, Syafi'i, dan Hambali yang berpandangan bahwa kewajiban menyusui bagi ibu lebih merupakan kewajiban moral daripada legal. Artinya ialah, apabila seorang ibu tidak mau menyusukan anaknya, maka sang suami tidak berhak memaksanya. Sebagian pengikut Maliki berpendapat bahwa menyusui oleh ibu hanya bersifat *mandub* (anjaran) kecuali jika si bayi menolak susuan selain susu ibu, atau si ayah tidak sanggup membayar upah ibu susuan, barulah dalam hal ini menjadi wajib bagi ibu untuk menyusukan anaknya.

Lebih lanjut Imam Malik mengatakan bahwa bagi wanita tertentu, karena kedudukan sosialnya atau karena kesibukannya, maka wanita tersebut

¹¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 120.

¹¹⁷Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, 31.

pun tidak wajib menyusukan anaknya dan tidak boleh dipaksa, asalkan si anak tersebut bersedia menerima ASI dari wanita lain.¹¹⁸

Banyak pula wanita yang memiliki kesibukan di luar rumah memilih susu botol untuk menjadi alternatif. Menurut Zaitunah Subhan, asumsi yang mengatakan bahwa seorang wanita yang tidak menyusui anaknya adalah seorang ibu yang gagal merupakan mitos belaka. Bayi yang diberi susu botol akan kehilangan kasih sayang ibu dan akan menjadi kurang stabil dan kurang bahagia dalam hidup selanjutnya adalah tidak benar. Seorang ibu dapat menunjukkan perhatiannya kepada anak dengan merawatnya baik-baik ketika memberinya susu botol. Sebab dalam perkembangan selanjutnya tidak ada perbedaan apakah anak itu disusui dengan botol ataukah disusui dengan ASI.¹¹⁹

Penggalan ayat diatas,

لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,

Zaitunah Subhan menyatakan bahwa maksudnya adalah mengasuh dan merawat anak merupakan beban yang tidak ringan, maka harus dipikul bersama yakni oleh sang ibu dan ayah. Karena menyusui hanya dapat dikerjakan oleh ibu, maka tugas ayah adalah mengambil alih tugas-tugas yang lain yang dapat membantu istri atau meringankan pekerjaan rumah. Inilah kemitrasejajaran

¹¹⁸Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, 31.

¹¹⁹Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, 38-39.

dalam hak dan kewajiban dalam hal merawat dan mengasuh anak.¹²⁰

2. Q.S an-Nisâ'/4: 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹²¹

Ayat tersebut menerangkan tentang haramnya mahram berdasarkan keturunan (nasab) dan beberapa hal yang mengikutinya berupa penyusuan dan hubungan mahram yang disebabkan oleh perkawinan. Perempuan yang haram dinikahi dari segi penyusuan yakni ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuan sesusuan, dan perempuan-perempuan yang haram dikawini karena senasab haram pula dikawini karena susuan.¹²²

Kemudian muncullah kontroversi mengenai bank ASI. Menurut jumhur ulama yakni mazhab Syafi'i, Maliki, Zaidiyah, dan al-Zahiri berpandangan bahwa perempuan boleh menampung air susunya dan boleh dijual bagi ibu-ibu

¹²⁰Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, 152-153.

¹²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 120.

¹²²Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, 340.

di luar sana yang membutuhkan. Demikian pula diperbolehkan mengambil upah dari menyusui anak.

Adapun Imam Abu Yusuf¹²³ menyatakan bahwa air susu yang boleh diperjualbelikan hanyalah ASI dari perempuan yang hamba sahaya, karena hamba sahaya dipahami mempunyai makna harta yang dapat diperjualbelikan. Meskipun dengan ketentuan memiliki identitas yang jelas. Sedangkan Imam Abu Hanifah, al-Syaibani dan sebagian ulama Hanabilah, Malikiyyah berpendapat bahwa tidak boleh memperjualbelikan ASI dan tidak boleh mengonsumsi ASI yang telah dipisahkan dari payudara, karena hal tersebut dianggapnya sebagai bangkai, sehingga yang demikian tersebut dilarang.

Dari beberapa pandangan ulama di atas, Zaitunah Subhan mengatakan bahwa kebolehan atau tidak dalam memperjualbelikan ASI dikaitkan dengan Bank ASI yang berkembang saat ini, maka yang perlu diperhatikan saat yaitu syarat identitas pemilik ASI yang harus diketahui secara jelas dan pasti. Karena akan mempunyai konsekuensi hukum bagi yang menyusui beserta kerabat yang bertalian darah seperti yang ditegaskan oleh ayat di atas.

Selain itu, yang perlu dipertimbangkan adalah jaminan bersih atau tidaknya ASI itu dari berbagai penyakit yang diderita oleh pendonor sulit dideteksi dan dihindari. Disamping kaidah: *“dar al-mafasid muqaddam ‘ala jalbi al-mashalih”* (menolak bahaya lebih didahulukan daripada mengambil suatu manfaat).¹²⁴

¹²³Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari, yang lebih dikenal sebagai Abu Yusuf adalah seorang mahasiswa ahli hukum Abu Hanifah yang membantu menyebarkan pengaruh sekolah hukum Islam Hanafi melalui tulisan-tulisannya dan posisi pemerintah yang ia pegang. Dia menjabat sebagai hakim kepala pada masa pemerintahan Harun al-Rashid. Ia lahir pada tahun 738 M dan wafat pada 798 M di Irak.

¹²⁴Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam*

3. Q.S. Al-Qashash/28: 7

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَحْزَنِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ
إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٧)

*“dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah Dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya Maka jatuhkanlah Dia ke sungai (Nil). dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena Sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari Para rasul.”*¹²⁵

Menurut Zaitunah Subhan Al-Qur'an berbicara sangat halus kepada ibu Musa. Allah Swt. dalam ayat tersebut menjanjikan anak yang dihanyutkan akan kembali lagi. Setelah itu ayat tersebut menyebutkan bahwa Allah akan menjadikan sang anak sebagai Rasul. Apabila kita simak dengan sangat perhatian, betapa kelembutan Al-Qur'an terhadap keinginan perempuan ini untuk menyusukan anaknya. Meskipun sang anak selamat sesuai pernyataan Allah.

Pengembalian Musa ke pangkuan ibunya agar ia bisa disusukan, akan bisa memenuhi naluri keibuannya, dan mampu menghapuskan kecemasan nasib anaknya. Pengorbanan dan perjuangan untuk memenuhi perintah Allah dilakukan ibu Musa dengan penuh kelembutan. Ia bukan hanya sekedar seorang perempuan yang beriman, ia beriman dengan cinta dan perhatian, ketakutan dan kecemasan seorang perempuan sebagai ibu.

Kemudian Zaitunah Subhan menyebutkan bahwa makna terpenting dari ayat tersebut yang kerap kali terabaikan yaitu Al-Qur'an menyatakan bahwa ibu Musa menerima wahyu. Maksud dari istilah ini adalah individu telah menerima

Penafsiran, 281.

¹²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 610.

wahyu (komunikasi *Ilahiyyah*) dari Allah. Hal ini tentu tidak sama dengan risalah yang berarti seorang individu telah menerima wahyu dari Allah dan bertanggung jawab untuk meneruskannya ke umat manusia seluas-luasnya. Jadi, ini memperlihatkan bahwa perempuan memang berbeda dalam sejumlah aspek, namun di sisi lain perempuan juga universal terhadap masalah tertentu.¹²⁶

4. Q.S. At-Talâq/65: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ (٦)

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹²⁷

Zaitunah Subhan mengenai ayat ini mengutip penafsiran dari Hamka,¹²⁸

¹²⁶Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, 419-420.

¹²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 947.

¹²⁸H. Abdul Malik Karim Amrullah, dikenal dengan nama Hamka adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia yang lahir pada 17 Februari 1908 dan wafat pada 24 Juli 1981 di Jakarta. Ia berkiprah sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Universitas al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkannya gelar doktor kehormatan, sementara Universitas Moestopo, Jakarta mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam daftar Pahlawan Nasional Indonesia.

Sebagai seorang otodidak dalam berbagai bidang ilmu, Hamka tercatat sebagai penulis Islam paling produktif dalam sejarah modern Indonesia. Karya-karyanya mengalami cetak ulang berkali-kali dan banyak dikaji oleh peneliti Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Tafsir al-Azhar dianggap sebagai karya monumental Hamka, sebagaimana ditulis oleh Abdurrahman Wahid lewat Tafsir al-Azhar, Hamka mendemonstrasikan keluasan pengetahuannya di hampir semua disiplin yang tercakup oleh bidang ilmu-ilmu agama Islam serta pengetahuan non-keagamaan yang kaya dengan informasi. Menurut peneliti Malaysia Norbani Ismail, Tafsir al-Azhar adalah tafsir pertama yang ditulis secara komprehensif dalam bahasa Indonesia.

Ada pula yang menyebut keunikan tafsir al-Azhar yaitu Usep taufik Hidayat dari Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu kemampuannya berelasi terhadap isu-isu

yakni ayat tersebut berkaitan dengan perceraian yang biasa mengundang masalah dalam menyusukan anak. Apabila sang ibu tidak mau menyusukan anaknya karena dia telah diceraikan, maka suami wajib mencari orang lain yang mau menyusui anaknya dengan diberi imbalan. Dalam hal penyusuan ini pria atau sang mantan suami tidak dapat memaksa jandanya untuk menyusukan anaknya.¹²⁹

5. Manfaat Menyusui menurut Zaitunah Subhan

- a) Ibu yang menyusui bayinya tidak perlu makan banyak, karena ia sudah mempunyai cadangan lemak selama masa kehamilannya.¹³⁰
- b) ASI jauh lebih baik daripada susu formula, karena ASI mengandung zat anti bodi atau kekebalan tubuh, sel-sel hidup, enzim-enzim, dan hormone.¹³¹

C. Analisis Penafsiran antara M. Quraish Shihab dan Zaitunah Subhan tentang *Radhâ'ah*

1. Persamaan Pendapat M. Quraish Shihab dengan Zaitunah Subhan tentang *Radhâ'ah*

a. Waktu penyusuan

Mengenai perintah menyusui anak yang telah diuraikan di atas sesuai dengan Q.S al-Baqarah ayat 233, M. Quraish Shihab dan Zaitunah Subhan sependapat bahwa penyusuan terhadap anak yang dilakukan oleh para ibu hendaknya hingga sang anak berusia dua tahun. Namun, apabila sang ayah dan ibu telah bermusyawarah untuk mengurangi masa penyusuan

kontemporer, terutama kepada budaya masyarakat khususnya budaya Melayu-Minangkabau.

¹²⁹Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, 32.

¹³⁰Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, 38.

¹³¹Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, 284.

itu maka tidak mengapa. Karena tidak menutup kemungkinan ada suatu hal yang harus menghentikan masa penyusuan sebelum dua tahun. Disini diartikan pentingnya suatu musyawarah antara suami dan istri dalam urusan rumah tangga, termasuk dalam mengurus anak seperti masalah penyusuan.

M. Quraish Shihab dan Zaitunah Subhan juga sama-sama menyatakan bahwa masa penyusuan tidak harus selalu dua puluh empat bulan, karena Q.S al-Aḥqâf/46:15¹³² yang menyatakan bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah tiga puluh bulan. Ini dapat diartikan, apabila seorang ibu mengandung selama sembilan bulan maka penyusuannya selama dua puluh satu bulan, dan sedangkan apabila ibu mengandung hanya enam bulan, maka barulah ketika itu masa penyusuannya dua puluh empat bulan. Dengan demikian masa penyusuan adalah dimana tiga puluh bulan dikurang masa kehamilan.

b. Upah Penyusuan

Menurut M. Quraish Shihab adanya upah penyusuan adalah apabila sang istri telah dicerai secara *ba'in*. Hal ini karena selama masa penyusuan tersebut tentulah seorang ibu memerlukan biaya agar kesehatannya tetap terjaga dan air susunya tersedia dengan baik untuk anaknya. Hal ini juga menurut Zaitunah Subhan berlaku apabila sang anak disusukan oleh wanita

¹³²Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".

lain, maka wajib bagi sang ayah memberi upah pada wanita yang menyusukan anaknya tersebut. Mengapa memberi upah penyusuan suatu kewajiban bagi sang ayah? Karena menurut M. Quraish Shihab seorang anak yang lahir itu membawa nama ayahnya, dinisbahkan pada ayahnya, jadi seakan-akan ia lahir untuk ayahnya.

Namun apabila selama masa penyusuan itu masih berstatus istri, maka kewajiban memberi makan dan pakaian tersebut atas dasar kewajiban memberi nafkah pada keluarga. Pemberian makan dan pakaian kepada istri ini biasanya dikarenakan porsi makan ibu bertambah dan saat awal masa penyusuan ukuran tubuh sang ibu berubah atau sedikit gemuk sehingga memerlukan pakaian yang sesuai. Namun hal ini tentu tidak dialami oleh semua ibu.

Dalam hal ini tentu saja jangan sampai keduanya terbebani. Misalnya seorang ayah mengurangi hak sang ibu sehingga ibu merasa tertekan dalam menyusui, dan sebaliknya sang ibu memanfaatkan masa penyusuan untuk meminta lebih atau menuntut sesuatu di luar kemampuan sang ayah. Jadi, keduanya harus lah menanamkan sikap saling pengertian agar tidak ada perselisihan yang dapat menghambat proses penyusuan.

Lebih lanjut menurut Zaitunah Subhan, menyusui merupakan suatu hal yang patut dan wajar dilakukan, asalkan kedua suami istri mempunyai keinginan yang sama mengenai hal tersebut, dengan cukup adanya kesiapan jaminan untuk si ibu dalam menyusui.

c. Sejarah Penyusuan

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa sejarah atau kisah tentang penyusuan tertera dalam Q.S. Al-Qashash/28: 7 dan 12. Dalam membahas ayat tersebut M. Quraish Shihab maupun Zaitunah Subhan menyatakan bahwa penyusuan yang dilakukan ibu Musa kepada Musa merupakan karena adanya ilham yang diterima oleh ibu Musa. Dimana saat itu ibu Musa merasa cemas apabila sang anak dilihat oleh prajurit Fir'aun. Karena saat Nabi Musa dilahirkan, Fir'aun memerintahkan kepada seluruh aparat pemerintah, tentara dan prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari keluarga Yahudi, yang mana ia khawatir akan ada yang merampas kerajaannya.

Ibu Musa sangat cemas dan terus mencari akal untuk menyelamatkan anaknya. Kemudian datanglah petunjuk dari Allah untuk menghanyutkan bayi tersebut ke sungai Nil. Sebelum Allah memerintahkan untuk menghanyutkan Musa ke sungai Nil, terlebih dahulu Allah memerintahkan untuk menyusuinya. Dimana penyusuan tersebut dapat memenuhi naluri keibuan dan mengobati rasa kecemasan pada ibu Musa.

2. Perbedaan Pendapat M. Quraish Shihab dengan Zaitunah Subhan tentang *Radhâ'ah*

a. Perintah Menyusui Anak

Menurut M. Quraish Shihab penyusuan adalah suatu anjuran yang sangat diperintahkan kepada sang ibu yang baru melahirkan anaknya,

anjuran ini seakan-akan adalah perintah wajib.¹³³ Karena saat seorang perempuan baru melahirkan, ia dikaruniai suatu cairan yang istimewa dengan sejuta manfaat yang mana hal tersebut untuk buah hatinya yaitu air susu. Dengan menyusui anaknya, berarti seorang ibu menunjukkan kasih sayangnya pada anak dan anak tersebut bisa merasakan dekapan tulus sang ibu yang mana belaian satu wanita dengan wanita lain tentu berbeda.

Akan tetapi jika sang ibu enggan menyusukan anaknya dan memilih anaknya disusukan oleh orang lain atau memberi anaknya susu botol juga tak mengapa. Namun dalam hal ini boleh jadi seorang ibu tersebut berdosa, karena ketika itu air susu yang dimilikinya menjadi mubadzir dan ia tidak memfungsikan kasih sayangnya pada anak saat menyusui. Karena masa penyusuan tidaklah lama, ia merupakan suatu *moment* yang sayang untuk dilewatkan. Pada penyusuan inilah proses kepribadian anak dibentuk pertama kali.

Sedangkan menurut Zaitunah Subhan, menyusui merupakan kewajiban moral daripada legal. Artinya apabila sang ibu tidak mau menyusukan anaknya, sang ayah tidak boleh memaksa.¹³⁴ Banyak alasan yang melatarbelakangi seorang ibu tidak menyusui anaknya, seperti bekerja di luar rumah, menjaga kecantikan, adanya penyakit pada sang ibu dan sebagainya. Dalam hal ini Zaitunah Subhan sependapat dengan Imam Malik yang mengatakan secara tegas bahwa wanita yang demikian tidak wajib menyusui anaknya dan tidak boleh dipaksa. Namun dengan catatan si anak

¹³³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1, 504.

¹³⁴Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, 31.

bersedia menerima ASI dari wanita lain atau meminum susu botol. Karena anak yang diberi susu botol bukan berarti ia kekurangan atau bahkan kehilangan kasih sayang dari ibunya. Dalam memberikan susu botol pastilah seorang ibu tetap memperhatikan dan membelai anaknya. Apabila seorang ibu tidak mau atau tidak dapat menyusui anaknya, bukan berarti dia membuang anaknya.¹³⁵

b. Mahram karena Penyusuan

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa haramnya pernikahan karena adanya persamaan pada ibu yang menyusukan, dan jika adanya hisapan lima kali penyusuan pada payudara yang sama. Mahram karena penyusuan itu pun berlaku hanya apabila sang anak menyusu langsung pada wanita yang menyusukannya. Jadi apabila seorang anak meminum susu seorang ibu melalui perantara tidak mengakibatkan keharaman. Seperti misalnya memberi makan anak melalui Bank ASI tidak menyebabkan dampak hukum.

Sedangkan menurut Zaitunah Subhan, memberi makan atau menyusukan anak melalui perantara seperti wadah dan sebagainya tetap menyebabkan dampak hukum. Sehingga dalam masalah Bank ASI mengenai kebolehan atau tidaknya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal tersebut ialah identitas pemilik ASI yang harus diketahui secara jelas dan pasti. Karena akan mempunyai konsekuensi hukum bagi yang menyusui beserta kerabat yang bertalian darah seperti yang ditegaskan

¹³⁵Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, 38-39.

oleh ayat di atas. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah kebersihan ASI tersebut dari berbagai macam penyakit.

3. Kelebihan dan Kekurangan Penafsiran M. Quraish Shihab dan Zaitunah Subhan tentang *Radhâ'ah*

a. Penafsiran M. Quraish Shihab

1) Kelebihan

- a) Seluruh ayat yang berkaitan dengan *radhâ'ah* beliau paparkan dalam Tafsîr *al-Misbâh*, termasuk ayat tentang kisah-kisah penyusuan, sehingga memudahkan penulis dalam menuangkannya ke dalam penelitian ini.
- b) Penafsiran ayat Quraish Shihab diawali dengan penafsiran kosa kata terlebih dahulu.
- c) Dalam memaparkan tentang penyusuan, beliau juga mengaitkannya dengan sains. Seperti manfaat menyusui atau keutamaan ASI terhadap anak.

2) Kekurangan

Penafsiran M. Quraish Shihab cukup keras. Seperti mengenai perintah penyusuan, Quraish Shihab lebih menekankan bahwa penyusuan hukumnya suatu perintah yang sangat dianjurkan, seakan-akan mendekati wajib. Maka apabila seorang ibu yang tidak menyusui anaknya walaupun dengan alasan yang dibenarkan, seperti sakit, tetap saja sang ibu tersebut boleh jadi berdosa.

b. Penafsiran Zaitunah Subhan

1) Kelebihan

- a) Penafsirannya lebih relevan, seperti menyertakan solusi-solusi tentang *radhâ'ah* untuk kehidupan di era sekarang yang sudah mengedepankan kesetaraan gender.
- b) Banyak mengutip pendapat dari ulama-ulama lain.
- c) Zairunah Subhan juga memaparkan beberapa mitos yang telah tersebar di masyarakat mengenai penyusuan. Kemudian setelah itu ia luruskan mitos-mitos tersebut.

2) Kekurangan

Tidak menafsirkan seluruh ayat yang berkaitan dengan *radhâ'ah*. Beliau hanya menafsirkan atau menerangkan ayat-ayat dan topik yang kontroversi saja.

4. Formulasi

Menurut penulis, pendapat yang lebih relevan mengenai masalah *radhâ'ah* adalah pendapat dari Zaitunah Subhan, karena menurut beliau dalam masalah penyusuan (*radhâ'ah*) ini harus melibatkan sang ayah dan ibu dalam artian ada kemitrasejajaran gender. Keadilan gender memang sudah menjadi keharusan zaman. Karena selama ini fenomena ketidakadilan, diskriminasi dan semacamnya terhadap perempuan terjadi di dua ranah sekaligus, yaitu dalam ruang pribadi maupun sosial.

Keadilan gender bukanlah suatu usaha perempuan untuk menyaingi

kaum laki-laki, namun untuk menciptakan suatu perlakuan adil yang diberikan kepada perempuan maupun laki-laki agar kehidupan ini menjadi harmonis dan berkeadilan. Dalam kata lain tidak ada lagi jenis kelamin yang merasa unggul dan diunggulkan. Kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan adalah apabila laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan hak, kewajiban dan kedudukan, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, dan saling mengisi dalam berbagai bidang.

Sebagaimana mengenai mengasuh dan merawat anak. Umumnya di masyarakat, mengasuh dan merawat anak merupakan tanggung jawab penuh seorang istri yang seakan-akan sudah menjadi kodratnya. Akan tetapi, pada dasarnya mengasuh dan merawat anak yang merupakan tugas yang cukup berat ialah sebagai bagian tugas reproduksi bukan kodrati. Jadi, mengasuh dan merawat anak adalah tanggung jawab bersama.

Dalam mengasuh dan merawat anak, termasuk di dalamnya masalah penyusuan (*radhâ'ah*). Secara kodrati, menyusui hanya dapat dikerjakan oleh ibu. Namun bukan berarti sang ayah tidak dapat berpartisipasi dalam menyusui. Berpartisipasi di sini bisa seperti membantu istri dalam mengerjakan tugas-tugas lain, agar si ibu yang menyusui merasa diringankan pekerjaannya. Bisa pula lebih bersikap manis, lemah lembut, lebih perhatian, dan memberi semangat kepada ibu yang menyusui. Hal ini secara otomatis akan membuat istri bahagia dan tenang jiwanya, sehingga penyusuan berjalan dengan baik.

Tidak dapat dipungkiri pula bahwa sekarang ini banyak

perempuan-perempuan yang bekerja di luar rumah, sehingga tidak dapat menyempurnakan susuannya hingga dua tahun atau dapat saja menyempurnakan susuan tetapi dengan diselingi susu botol. Mengenai hal ini pun Zaitunah Subhan menyatakan bahwa wanita karier tersebut boleh tidak menyusui anaknya dan tidak boleh dipaksa oleh siapa pun dengan catatan si anak bersedia menerima ASI dari wanita lain atau susu botol. Hal ini karena memang dari uraian-uraian di atas menyusui merupakan suatu hal yang wajar dilakukan, bukanlah kewajiban.

Memperhatikan keadaan sekitar, penulis banyak melihat seorang ibu yang menyusui anaknya namun dengan perantara botol padahal ia tidak bekerja di luar rumah. Hal tersebut mereka lakukan dengan berbagai alasan, seperti ASI terlalu banyak, puting lecet, dan sebagainya. Dalam masalah seperti ini tidak mengapa jika si ibu memilih memompa ASI, karena seperti dikatakan oleh Zaitunah Subhan bahwa menyusui dengan perantara botol tidaklah menghilangkan rasa kasih sayang pada anak. Namun ada pula masalah lain pada ibu yang memiliki ASI sedikit, ia tetap menyusui anaknya tapi tidak setiap saat, adakalanya ia memberikan susu formula pada anaknya.